

**ABORTUS MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA¹
Oleh: Rochmansyah Setiono²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aborsi menurut pandangan Hukum Islam dan bagaimana aborsi menurut pandangan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Aborsi dalam Hukum Islam itu diharamkan apabila dilakukan sesudah Ruh ditiupkan, yaitu setelah janin sudah berumur 4 (empat) bulan dan ulama sudah bersepakat terhadap hal tersebut, Namun memang ada 3 pendapat ulama mengenai sebelum ruh ditiupkan atau sebelum usia janin 4 (empat) bahwa hukum Aborsi itu (Makruh, mubah dan haram). 2. Aborsi dalam hukum positif Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dibenarkan atau dilarang. kecuali, Aborsi sebagaimana dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kata kunci: Abortus, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang serius, sehingga harus ada upaya pemerintah dalam penekanan kasus ini, agar dapat mengurangi angka kematian manusia yang sia-sia, lebih khususnya di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama, ada yang menyatakan bahwa jabang

bayi juga punya hak hidup sehingga harus di pertahankan, dan lain-lain.³

Dilihat dari status hukumnya, aborsi dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, aborsi kriminalitas aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kedua, aborsi legal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sepegatuan pihak yang berwenang. Dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Mengisyaratkan bahwa konstitusi di negri ini melindungi hak hidup warga negara. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegakan hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia⁴.

Berbanding lurus dengan hal tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32: "oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa: barang siapa yang telah membunuh seorang manusia, bukan bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."⁵

Selanjutnya mengenai pembunuhan terhadap janin dalam kandungan, Al-Qur'an menjelaskan pada surat Al-Isra' ayat 31: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Atho Bin Smith, S.H., M.H; Marthim M Tooy, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711210

³Buku fiqh M. Quraish shihab, *Perempuan; Dari Cinta Sampai Seks*, hal 233.

⁴Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945

⁵Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32

Indonesia pun dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia. Dalam hal ini, seperti pembunuhan berencana yang dapan di ancam hukuman mati, selain itu juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.⁶

Di dalam KUHP, pasal yang membicarakan tindak pidana aborsi antara lain adalah Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan seorang wanita, dokter, ahli atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan di sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan wanita mengandung tersebut.⁷

Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Aborsi juga muncul sebagai fenomena baik dari kalangan agamawan maupun penegak hukum. Agamawan memandang sebagai tindak pelanggaran moral karena merenggut hak hidup manusia. Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi di anggap sebagai tindakan pidana, karena aborsi merupakan fenomena nyata meskipun kasus ini di Indonesia sering ditutupi daripada di laporkan.⁸

Membahas permasalahan tersebut, ada baiknya kita menelusuri kembali bagaimana sebenarnya kedudukan aborsi dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sebelum menjelaskan secara mendetail tentang hukum aborsi, lebih dulum harus memahami ajaran hukum Islam dan hukum pidana. Sebagaimana kita ketahui, Allah Swt. Menciptakan manusia bentuk yang sempurna dan dijadikan sebagai makhluk mulia. Bahkan, manusia bisa melebihi malaikat jika menjaga keimanan dan ketakwaanya. Itulah sebabnya, ciptaan Allah Swt. Ini, tidak boleh

dihinakan, baik dengan mengubah ciptaan tersebut, maupun mengurangnya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, memperjualbelikan, maupun menghilangkannya sama sekali (dengan membunuhnya)⁹.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sangat jelas kejahatan manusia dalam tindakan pidana membunuh nyawa manusia yang masih dalam janin dalam bentuk aborsi. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“Abortus Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hukum Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Hukum Aborsi Menurut Pandangan Hukum Positif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan¹⁰ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder dan dengan mengambil data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

PEMBAHASAN

A. Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam

1) Hukum Abortus

Bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) menurut pandangan syari’at Islam merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup yang wajib dijaga. Sehingga Islam memperbolehkan seorang wanita hamil untuk buka puasa (tidak puasa) pada bulan ramadhan. Bahkan kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan kesehatan kandungannya. Karena itu syari’at Islam mengharamkan tindakan yang melampaui batas terhadapnya. Meskipun yang melakukan ayah atau ibunya

⁶AL-Qur’an surat AL-Isra’ ayat 31 Kementrian Agama RI SYAAMIL AL-QUR’AN TERJEMAHAN TAFSIR PERKATA PT.SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349.

⁸Abdul Syukur al-Aziz, *Hukum Islam Abortus Dalam Kemajuan Peradaban Di Segala Bidang*. hal 397.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid*, hlm 23.

sendiri yang telah mengandungnya dengan susah payah. Bahkan terhadap kehamilan yang haram, yang dilakukan dengan jalan perzinahan, janinnya tetap tidak boleh digugurkan, karena ia merupakan manusia hidup dan tidak berdosa.¹¹

Ada perbedaan pendapat para ulama tentang abortus yang dilakukan sebelum ditupkan roh pada janin itu yaitu sebelum berumur 4 Bulan :

1. Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihayah, membolehkan karena belum ada makhluk yang bernyawa
2. Sebagian Ulama memandang makruh dengan alasan janin sedang mengalami pertumbuhan.
3. Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Tuhfah dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengharamkan abortus.
4. Mahmud Syaitut eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, menyatakan haram hukumnya sekalipun janin belum diberi nyawa sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan untuk menjadi manusia. Tetapi apabila aborsi dilakukan karena benar-benar terpaksa demi menyelamatkan nyawa Ibu maka Islam membolehkan.¹²

2) Klasifikasi dan Syari'at Abortus

Keguguran atau abortus (*Al-Ijhâdh*) dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis:

1. Al-Ijhâdh at-Tilqâ'i atau al-'Afwi (Abortus spontanea) yaitu proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Bisa jadi ini terjadi dengan sebab kecacatan besar yang menyimpannya karena akibat sakitnya sang ibu yang terkena penyakit beragam seperti diabetes atau lainnya
2. Al-Ijhâdh al-'Ilâji (*Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus*) adalah abortus (keguguran) yang sengaja dilakukan para medis (dokter) demi menyelamatkan nyawa ibu yang dalam keadaan sangat jarang bahwa kehamilannya dapat berlanjut dengan selamat.

3. Al-Ijhâdh al-Ijtimâ'i dinamakan juga al-Ijhâdh al-Jinâ'i atau al-Ijrâmi (*Abortus Provokatus Kriminalis*) adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (*ilegal*). Tujuannya hanya untuk tidak melahirkan bayi atau untuk menjaga penampilan atau menutupi aib dan sejenisnya. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan berbagai cara termasuk dengan alat-alat atau obat-obat tertentu.¹³

Melihat klasifikasi yang ada di atas, dapat dilihat bahwa jenis pertama tidak masuk dalam kemampuan dan kehendak manusia, sehingga tentunya masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْتِفُ لَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. [al-Baqarah/2:168]¹⁴

Dan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam :

عَلَيْهِ اسْتُكْرَهُوا مَا وَالنِّسْيَانُ وَالْخَطَأُ أَمْتِي عَنْ وَضِع

"Dimaafkan dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), lupa dan keterpaksaan" [HR al-Baihaqidalam Sunannya dan dishahihkan Syaikh al-Albâni dalam Shahîhul-Jâmi no. 13066]¹⁵

Sedangkan jenis kedua tidaklah dilakukan kecuali dalam keadaan darurat yang menimpa sang ibu, sehingga kehamilan dan upaya mempertahankannya dapat membahayakan kehidupan sang ibu. Sehingga aborsi menjadi satu-satunya cara mempertahankan jiwa sang ibu; dalam keadaan tidak mungkin bisa mengupayakan kehidupan sang ibu dan janinnya bersama-sama. Dalam keadaan seperti inilah mengharuskan para medis spesialis kebidanan mengedepankan nyawa ibu daripada janinnya. Memang nyawa janin sama dengan nyawa sang ibu.¹⁶

Dalam kesucian dan penjagaannya, namun bila tidak mungkin menjaga keduanya kecuali dengan kematian salah satunya maka hal ini masuk dalam kaedah "Melanggar yang lebih ringan dari dua madharat untuk menolak yang

¹³ Ibid.

¹⁴ QS. Al-Baqarah/2:168 Kementrian Agama RI SYAAMIL AL-QUR'AN TERJEMAHAN TAFSIR PERKATA PT.SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA

¹⁵ HR al-Baihaqidalam Sunannya dan dishahihkan Syaikh al-Albâni dalam Shahîhul-Jâmi no. 13066

¹⁶ Ibid.

¹¹ Ibid

¹² Ibid.

lebih berat lagi” (Irtikâbul khaffi ad-Dhararain Lidaf’i A’lahuma). Disini jelaslah kemaslahatan mempertahankan nyawa sang ibu didahulukan daripada kehidupan sang janin, karena ibu adalah induk dan tiang keluarga. Dengan takdir Allah Azza wa Jalla ia bisa melahirkan berulang kali, sehingga didahulukan nasib sang ibu dari janinnya.¹⁷

Syaikh Ahmad al-Ghazâli seorang Ulama Indonesia menyatakan: “Adapun ulama Indonesia berpendapat keharaman aborsi kecuali apabila ada dengan sebab terpaksa yang harus dilakukan dan menyebabkan kematian sang ibu. Hal ini karena syari’at Islam dalam keadaan seperti itu memerintahkan untuk melanggar salah satu madharat yang teringan. Apabila tidak ada di sana solusi lain selain menggugurkan janin untuk menjaga hidup sang ibu”. Permasalahan yang penting dalam pembahasan ini adalah hukum aborsi jenis ketiga yaitu Al-Ijhâdh al-Ijtimâ’i dinamakan juga al-Ijhâdh al-Jinâ’i atau al-Ijrami (Abortus Provokatus Kriminalis).¹⁸

B. Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP BAB XIX) melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.¹⁹

Ketertarikan penulis mengkaitkan aborsi dalam perspektif hukum positif di Indonesia, karena dalam membahas aborsi di Negara ini bukan lagi sesuatu yang disembunyikan. Dan jika dikaitkan dalam hukum Islam ini sangat berpengaruh, karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Aborsi (*Abortus Provocatus*):

Pasal 229

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya

diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karenapengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.²⁰

Pasal 314

“Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”²¹

Pasal 342

“Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²²

Pasal 343

“Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.”²³

Pasal 346

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²⁴

Pasal 347

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita

²⁰KUHP Indonesia Pasal 229 ayat 1,2,3.

²¹KUHP Indonesia Pasal 314.

²²KUHP Indonesia Pasal 342.

²³KUHP Indonesia Pasal 343.

²⁴KUHP Indonesia Pasal 346.

¹⁷Syaikh Ahmad al-Ghazâli. Blog 03:17/ 1/13/2016/

¹⁸*Ibid.*

¹⁹KUHP Indonesia

tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁵

Pasal 348

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²⁶

Pasal 349

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.²⁷

Pasal 535

“Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²⁸

Menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang diundangkan dalam undang-undang No.8 tahun 1981 dinilai sebagai salah satu produk hukum bangsa Indonesia yang mempunyai predikat sebagai karya agung dimana KUHP sangat memperhatikan hak-hak seseorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan didepan

pengadilan, penjatuhan hukuman sampai paska persidangan yaitu pelaksanaan putusan.

Aborsi yang sudah diatur dalam KUHP menurut saya sudah sangat memadai dan bahkan sangat serius dalam upaya penegakan tindak pidana aborsi. Perundang-undangan pidana di Indonesia mempunyai status hukum yang “ilegal” sifatnya melarang aborsi tanpa pengecualian. Dengan demikian, KUHP tidak membedakan abortus provocatus criminalis dan abortus provocatus medicalis/therapeuticus. Dapat diketahui bahwa apapun alasan aborsi itu dilakukan tetap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik kejahatan terhadap kesucilaan maupun kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda.

Sedangkan Dalam pasal-pasal diatas kita dapat menghubungkan dengan undang-undang hukum kesehatan yang sangat mendasar dalam membahas masalah aborsi di Indonesia sekaligus dengan sanksi-sanksi yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP sudah mengatur tentang aborsi. Pada prinsipnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan berikut ini :

- a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (Namun, menurut Pasal 75 ayat 2).
- b. UU Kesehatan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
- c. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- d. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- e. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling

²⁵KUHP Indonesia Pasal 347 ayat 1 dan 2.

²⁶KUHP Indonesia Pasal 348 ayat 1 dan 2.

²⁷KUHP Indonesia Pasal 349.

²⁸KUHP Indonesia Pasal 535.

pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.²⁹

Menurut Pasal 76 UU Kesehatan menyatakan syarat-syarat boleh dilakukannya aborsi. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.³⁰

Adapun ancaman pidana untuk pelanggaran Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan di atas terdapat di dalam pasal 194 UU Kesehatan berikut ini :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.³¹

Sanksi pidana di dalam KUHP untuk praktik aborsi pun dinyatakan secara tegas untuk bidan atau dokter yang membantu melakukan kejahatan ini. (Pasal 346, 347, 348, dan 349) Pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.³²

Adapun juga kasus-kasus aborsi yang disebabkan oleh kasus hamil diluar nikah, kemajuan zaman yang terus berkembang pada saat ini membuat pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah negatif yang dilanggar dalam norma-norma dalam masyarakatpun ini menjadi tren dikalangan

anak muda saat ini. Salah satunya adalah seks bebas diantara anak muda yang nanti akan menyebabkan kehamilan diluar nikah, salah satu jalan yang ditempuh ketika wanita hamil diluar nikah adalah *abortus*. *Abortus* dilakukan karena tidak adanya kesiapan untuk mempunyai anak dan rasa malu kepada masyarakat karena hamil diluar nikah.³³

Alasan penulis mengambil permasalahan hukum islam terlebih dahulu hal ini bisa kita lihat bahwa hukum islam yang dibahas lebih luas pembahasannya dibandingkan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu hal tersebut menjadi alasan yang kuat kenapa hukum Islam awal dari pembahsan dan kemudian penulis menghubungkan dengan hukum positif di Indonesia meskipun hukum islam tidak berlaku di Indonesia. Adapun alasan lainnya bahwa negara Indonesia bermayoritas beragama Islam.

Hukum positif disini bukan hanya satu undang-undang yang mengatur tetapi lebih dari satu seperti undang-undang kesehatan. Yang lebih mendalam dalam membahas aborsi di Indonesia.

Latar belakang abortus, bukan saja dilakukan oleh wanita remaja saja. Pilihan yang sama pula dilakukan oleh wanita penjahat seks, yang memang sering kali kebobolan. Daripada hamil dan kemudian harus memelihara anak yang tidak jelas ayahnya, maka lebih memilih tindakan *abortus*. Dan ada juga janda-janda yang hamil diluar nikah melakukan *abortus*.³⁴

Setelah kita melihat pembahsan dari dua sisi hukum diatas penulis mengambil pendapat dalam hal ini hukum tentang aborsi secara mendetail. Yang akan dituangkan dalam bab selanjutnya mengenai kesimpulan dalam pembahasan dalam kasus aborsi diatas dalam pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa bisa dikatakan Aborsi dalam Hukum Islam itu diharamkan apabila dilakukan sesudah Ruh ditiupkan, yaitu setelah janin sudah berumur 4 (empat) bulan dan ulama

²⁹UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

³⁰Pasal 76 UU kesehatan

³¹Pasal 194 UU kesehatan.

³²KUHP Indonesia Pasal.346, 347, 348, dan 349.

³³Kurnia Rahma Daniaty, makalah abortus blog, 1/19/2016. 13:32

³⁴*Ibid.*

sudah bersepakat terhadap hal tersebut, Namun memang ada 3 pendapat ulama mengenai sebelum ruh ditiupkan atau sebelum usia janin 4 (empat) bahwa hukum Aborsi itu (Makruh, mubah dan haram).

2. Aborsi dalam hukum positif Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak dibenarkan atau dilarang. kecuali, Aborsi sebagaimana dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

B. Saran

1. Harusnya para Ulama Indonesia, berrmusyarah dan memberikan Fatwa yang terkait kejelasan mengenai Aborsi khusus dari sudut pandang Islam.
2. Pemerintah juga harus memberikan regulasi yang jelas mengenai aturan dari Aborsi itu sendiri, dan harusnya disinergikan aborsi dari sudut pandang hukum Islam. Karena mengingat masyarakat Indonesia mayoritas adalah bergama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- _____ Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- Abdullah, Adil Fathi, *Ketika Suami Istri Hidup Bemasalah Bagaimana Cara Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Al-Azizi, Abdul Syukur, "*BUKU LENGAKAP FIQH WANITA*" *Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shaliha* (Yogyakarta: Diva Press, 2015).
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Hukum Islam Abortus Dalam Kemajuan Peradaban Di Segala Bidang*
- Abdul Hamid Hakim, 1927, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, .
- _____ Ardji darmodiharjo dkk. 1981:80) .Hak asasi.....

M. Quraish Shihab, *Perempuan, Dari Cintas Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru* (Jakarta: lentera Hati, 2005)

_____ tim pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, *kriminalistik MKB 649.....*

Smit, HI. J.B., Smit, Atho DKK, *Bahan Ajar Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2007.*

_____Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349.

_____Suryadi.adhi.blogspot.co.id. *Abortus Menurut Hukum Islam.* intrnet 12 /6/2015.10:11

_____ Data statistic BKKBN. www.bkkbn.co.id.

_____ Istilah kedokteran abortus/blog..co.id.12/6/2015.1:16wita

_____Makanmpuh.

_____ Blogspot.co.id.12/7/2015.8:49

_____Ibrahim Haqqi Abortus Islamic 1/13/2016. 03:34.

_____YusufQaradhawi,blogspot.co.id.halal dan haram.12/20/2015.12:11

_____Kurnia rahma daniaty, makalah abortus blog, 1/19/2016. 13:32

_____Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

_____ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP